



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa tanah dan sarana fasilitas olah raga maupun hiburan serta fasilitas lainnya milik Pemerintah Daerah yang dapat menghasilkan nilai ekonomis merupakan Asset Kekayaan Daerah yang perlu dikelola penggunaannya dan pemanfaatannya agar kelangsungan, pemeliharaan serta pengelolannya dapat berdaya guna;
 - b. bahwa asset kekayaan daerah berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui penyewaan sehingga keberadaannya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diperbolehkan melakukan pemungutan atas kekayaan daerah melalui retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uang Leges (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 38);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor Seri 5);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Dinas/Instansi Teknis adalah Dinas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. SKPD adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mendapat pendelegasian kewenangan atau yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Sewa adalah pungutan Daerah sebagai balas jasa atas pemanfaatan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Banjarbaru.
11. Bendahara Penerimaan adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
12. Kekayaan Daerah adalah berupa tanah, bangunan, ruangan/gedung untuk acara, kendaraan angkutan/bus dan kendaraan alat-alat berat/alat-alat besar milik Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah, pembelian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan/atau yang diperoleh secara sah untuk menguasai maupun memiliki sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Tanah atau sarana fasilitas olah raga/ hiburan dan fasilitas lainnya milik Pemerintah Daerah adalah asset kekayaan Daerah berupa tanah, sarana fasilitas olahraga maupun hiburan serta fasilitas lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah, pembelian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan/atau yang diperoleh secara sah untuk dikuasai dan dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Alat Berat Milik Daerah adalah Alat Berat yang bentuknya khusus dan dirancang untuk dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan proyek dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.
15. Kendaraan Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
16. Kendaraan Bus milik Daerah adalah kendaraan angkutan bus yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah, pembelian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan/atau yang diperoleh secara sah untuk dikuasai dan dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
18. Gudang Transito adalah gudang milik Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang tertutup maupun yang terbuka yang disediakan sebagai tempat penyimpanan barang oleh orang atau badan hukum pengguna jasa.
19. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan/perorangan/PT/UPTD melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/ atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan.

20. Kendaraan Penyedot Tinja adalah kendaraan bermotor berupa mobil tangki yang berfungsi untuk menyedot tinja dari bak/septiktank yang dilengkapi dengan peralatan teknis penyedot tinja.
21. Kereta wisata adalah kendaraan berbentuk kereta dan atau sejenisnya yang diperuntukkan sebagai angkutan pengunjung berkeliling taman kota.
22. Kolam /Pondok Lesehan Bina Wisata adalah fasilitas hiburan milik Pemerintah Kota Banjarbaru berupa kolam ikan dan lesehan tempat makan, yang disewakan atau dikontrakan.
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi dan/atau badan.
24. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
25. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dikenakan atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain berupa pemakaian tanah, sarana fasilitas olahraga maupun hiburan bangunan, ruangan/gedung, kendaraan angkutan/bus, kendaraan alat berat/alat besar dan fasilitas lainnya yang dikuasai dan dimiliki Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
27. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang dan tidak seharusnya terutang.
32. Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
34. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :

- a. pemakaian tanah;
- b. pemakaian fasilitas lapangan stadion mini;
- c. taman/panggung idaman/ vandervilj;
- d. pemakaian Gedung Olahraga (GOR);
- e. lapangan Tenis;
- f. lapangan Aspal Dr. Murjani;
- g. pemakaian kolam renang Idaman/Panggung dan fasilitas lainnya;
- h. pemakaian Bus Milik Daerah;
- i. pemakaian Alat Berat;
- j. pemakaian dan pemanfaatan Gudang Transito;
- k. pemakaian kendaraan penyedotan tinja;
- l. WC/Toilet Umum;
- m. pemakaian Gedung Bina Satria;
- n. pemakaian Kereta Wisata;
- o. pemakaian kolam dan Pondok Lesehan Bina Wisata.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 6

Pengelolaan kekayaan Daerah milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas/Instansi Teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGGUNAAN PEMAKAIAN
DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemakaian, pemanfaatan dan penggunaan kekayaan Daerah oleh orang atau badan hukum wajib memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi kesepakatan kontribusi kepada Daerah dalam bentuk retribusi/sewa.
- (3) Pemakaian, pemanfaatan dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian sewa menyewa yang memuat hak dan kewajiban sewa menyewa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan :
 - a. mengajukan permohonan kembali;
 - b. tidak ada tunggakan retribusi/sewa sebelumnya;
 - c. mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Pemakaian, pemanfaatan dan penggunaan objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, l, m dan o dilaksanakan melalui perjanjian sewa menyewa.
- (2) Pemanfaatan dan penggunaan objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, k dan n dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Penyewa dilarang memindahtangankan pemakaian atau penggunaan kekayaan Daerah kepada pihak lain.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mengakibatkan dibatalkannya perjanjian.
- (3) Biaya operasional dan biaya pemeliharaan selama dalam ikatan perjanjian menjadi beban penyewa sesuai dengan perjanjian.

Pasal 10

Penyewa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) wajib mengganti atau memperbaiki bila terjadi kerusakan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa.

Pasal 11

Khusus pemakaian Bus milik Pemerintah Kota Banjarbaru hanya diperuntukan terhadap pelayanan bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Banjarbaru.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilaksanakan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VIII
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi ditetapkan berdasarkan tarif pelayanan pemakaian dan pemanfaatan kekayaan Daerah.
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
TARIF

Pasal 15

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Pemungutan retribusi dilaksanakan dalam wilayah Daerah.

BAB XI
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Retribusi dibayar sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar lunas sekaligus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud Pasal 18 didahului dengan surat teguran/surat peringatan.
- (2) Surat teguran/surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas /Instansi Teknis terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban surat teguran/surat peringatan dan bentuk serta format surat teguran/surat peringatan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD/Dinas teknis yang ditunjuk.
- (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas Daerah melalui bendahara penerimaan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 21

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang berwenang atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya atau yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan Partai Politik yang kegiatannya bersifat insidental tidak dikenakan retribusi kecuali transportasi/asset yang bergerak lainnya.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan administrasi dan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota melalui instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengawasan bidang penertiban untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan atau Petugas yang ditunjuk.

BAB XIX
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Besaran jumlah insentif dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7, dan atau Pasal 9 ayat (1) dan atau Pasal 10 sehingga mengakibatkan kerugian Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Terhadap kontrak/perjanjian sewa menyewa yang sedang berjalan, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya kontrak/perjanjian dan untuk selanjutnya diperbaharui sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap retribusi terutang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dipenuhi pembayarannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian dan Pemanfaatan Alat Berat Milik Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Gudang Transito Milik Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2006 Nomor 7);
3. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Operasional Bus Milik Pemerintah Kota Banjarbaru;
4. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 228 Tahun 2003 tentang Sewa Pemakaian Tanah dan Fasilitas Milik Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru;
5. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 225 Tahun 2004 tentang Pelayanan Pemakaian Mobil Penyedot Tinja /Limbah;
6. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 125 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif Harga Tanda Masuk Kolam Renang Idaman Kota Banjarbaru; dan
7. Peraturan lain yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian dan pemanfaatan Alat Berat Milik Daerah Kota Banjarbaru.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 April 2011

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 21 April 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

H.SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemakaian dan Pemanfaatan Kekayaan Daerah Milik Pemerintah Kota Banjarbaru, maka perlu adanya pengaturan dalam rangka melindungi asset (kekayaan daerah) milik pemerintah kota sehingga dalam kelangsungan pengelolaan dan pemeliharaannya sejalan dengan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pemakai.

Asset kekayaan Daerah merupakan potensi yang dapat menguntungkan dan bermanfaat bagi Daerah dalam mendukung hal tersebut perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk memberikan payung hukum sebagai dasar dalam mengelola dan mengatur asset kekayaan Daerah yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kota Banjarbaru dari pungutan retribusi maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Milik Pemerintah Kota Banjarbaru.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Pada pasal ini, penggunaan kendaraan milik Pemerintah Kota Banjarbaru apabila untuk kepentingan/keadaan tertentu dalam hal ini adalah:

- a. Terhadap penanggulangan bencana alam;
- b. Keadaan darurat;
- c. Pengangkutan rombongan haji;
- d. Penyelenggaraan angkutan kafilah MTQ tingkat Provinsi/Nasional.
- e. Penyelenggaraan angkutan evem-even olahraga/seni budaya tingkat Provinsi/Nasional; dan
- f. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka penggunaannya berdasarkan persetujuan Walikota.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, maka Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keadaan di luar kekuasaannya" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi misalnya karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 20 April 2011

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. Tarif Retribusi Pemakaian Tanah

No.	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Lama/ Masa Sewa
1	2	3	4
	Jenis Tanah		
	a. Kawasan Non Strategis	Rp.200,- /M ²	Perbulan
	b. Kawasan Strategis Dengan rumus formula tarif sewa pertahun sebagai berikut : $St = 3.33 \% \times (Lt \times \text{Nilai Tanah})$ Ket : St= Sewa Tanah Lt= Luas tanah (M ²) Nilai Tanah = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per M ²).		Pertahun
	c. Untuk sewa tanah untuk reklame menggunakan rumus formula tarif yang sama dengan rumus sebagaimana tercantum diatas : Dengan rumus formula tarif sewa pertahun sebagai berikut : $St = 3.33 \% \times (Lt \times \text{Nilai Tanah})$ Ket : St= Sewa Tanah Lt= Luas tanah (M ²) Nilai Tanah = Nilai jual harga tanah pada saat itu.		Perbulan

B. Tarif Retribusi Pemakaian Lapangan/ Panggung

No	Jenis pelayanan	Lokasi	Tarif (Rp)	Lama/ masa sewa
1	2	3	4	5
	LAPANGAN /PANGGUNG			
	a. Lapangan dan Panggung Stadion Mini	Jl.RO.Ulin		
		-Komersil	Rp. 5.000.000,-	1 (satu) hari
		-Non Komersil	Rp. 2.500.000,-	
	b. Halaman Lapangan Stadion Mini	Jl. Ro.Ulin		
		-Komersil	Rp. 1.000.000,-	1 (satu) hari
		-Non Komersil	Rp. 500.000,-	
	c. Lapangan dan Panggung Taman Van Der Vijl	Jl. A.Yani		
		-Komersil	Rp.2.500.000,-	1 (satu) hari
		-Non Komersil	Rp. 750.000,-	
	d. Lapangan dr.Murjani (keseluruhan)	Jl. P. Batur		
		- Komersil:	Rp. 5.000.000	1 (satu) hari
		-Non Komersil	Rp. 1.000.000,-	

Catatan :Tarif retribusi di atas tidak termasuk biaya pemakaian listrik dan biaya kebersihan.

C. Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Bina Satria / Gedung Olahraga

1.Gedung Bina Satria

NO	WAKTU PEMAKAIAN	BIAYA/HARI (Rp)	KET
1.	Senin s/d minggu (pagi-sore)	Rp. 5.000.000,-	
2.	Senin s/d minggu (malam)	Rp. 5.000.000,-	

Keterangan :

- 1(satu) hari dihitung 12 jam pemakaian.
- Tarif dimaksud di atas tidak termasuk biaya kebersihan

2.Gedung Olah Raga

No	WAKTU PEMAKAIAN	BIAYA/JAM (Rp)	BIAYA/HARI (Rp)	KET
1	Senin s/d Jumat (siang hari)	Rp.200.000,-	Rp.1.200.000,-	Jika pemakaian siang hari menggunakan lampu maka biaya dihitung sama dengan malam hari
2	Senin s/d Jumat (malam hari)	Rp.250.000,-	Rp.1.500.000,-	
3	Sabtu s/d Minggu (siang hari)	Rp.250.000,-	Rp 1.500.000,-	
4	Sabtu s/d Minggu (malam hari)	Rp.300.000,-	Rp.1.800.000,-	

Keterangan :

1 (satu) hari dihitung 6 jam pemakaian :

- Siang 08.00-16.00
- Malam 16.01-24.00

D. Tarif Retribusi Pemakaian Tempat Olah Raga, Sarana hiburan dan Fasilitas lainnya.

No.	Jenis pelayanan	Fasilitas dan Kegunaan	Waktu Penggunaan	Tarif (Rp)	Lama/masa sewa
1	2	3	4	5	6
1.	Kolam Renang	Kolam Renang Idaman - Umum	Hari Biasa - Dewasa - Anak-Anak	2.000,-/orang 1.000,-/orang	
			Hari Libur Dewasa/Anak-anak rata-rata	3.000,-/orang	
		Rombongan Instansi Pem/Swasta/ BUMN/BUMD/PT		2.000,-/orang	
		Rombongan Pelajar TK, SD, SLTP, SLTA, SMK		1.000,-/orang	
		Pemakaian untuk kegiatan/even tertentu bersifat Insidentil	- Komersial - Non Komersial	5.000.000,- 2.500.000,-	Per hari Per hari
2.	Lapangan Tenis	Untuk Kegiatan Olahraga 1 Ban Lapangan	06.00-12.00/pagi 12.00-18.00/siang 19.00-24.00/mlm	10.000,- 15.000,- 30.000,-	1 x seminggu 1 x seminggu 1 x seminggu
			06.00-12.00/pagi 12.00-18.00/siang 19.00-24.00/mlm	15.000,- 20.000,- 50.000,-	2 x seminggu 2 x seminggu 2 x seminggu

			06.00-12.00/pagi 12.00-18.00/siang 19.00-24.00/mlm	17.500,- 30.000,- 60.000,-	3 x seminggu 3 x seminggu 3 x seminggu
3.	Kereta Wisata	Hiburan	Setiap hari	2000,-/org	sesuai dgn karcis yg berlaku
4.	WC umum samping Minggu Raya	Jl. Sudirman		250.000,-	Perbulan
5.	Pemakaian kolam dan pondok lesehan Bina Wisata			12.000.000,-	Pertahun

E. Tarif Retribusi Pemakaian Bus Milik Pemerintah Kota Banjarbaru.

No	Tujuan	Tarif Bus
1	2	3
Dari Banjarbaru Ke		Rp.
Dalam Provinsi		
1.	Jembatan Barito	246.750,- / hari
2.	Mandiingin	176.250,- / hari
3.	Tambela	222.075,- / hari
4.	Riam Kanan	246.750,- / hari
5.	Bajuin	303.150,- / hari
6.	Pantai Takisung	401.850,- / hari
7.	Tabaneo	405.375,- / hari
8.	Pantai Batakan	415.950,- / hari
9.	Sawarangan	415.950,- / hari
10.	Sungai Danau	592.200,- / hari
11.	Pagatan	828.375,- / hari
12.	Batu Licin	905.925,- / hari
13.	Kotabaru	1.145.625,-/hari
14.	Pelaihari	236.175,- / hari
15.	Banjarmasin	176.250,- / hari
16.	Rantau	370.125,- / hari
17.	Binuang	317,250,- / hari
18.	Kandangan	415.200,- / hari
19.	Barabai	546.375,- / hari
20.	Amuntai	581.625,- / hari
21.	Kelua	652.125,- / hari
22.	Paringin	627.450,- / hari
23.	Tanjung	810.750,- / hari
24.	Batu Apu	405.375,- / hari
25.	Loksado	581.625,- / hari
26.	Pagat	616.875,- / hari
27.	Marabahan	317.250,- / hari
28.	Muara Uya	934.125,- / hari

29.	Negara	511.125,- / hari
	Luar Provinsi	
30.	Kapuas	317.250- / hari
31.	Palangkaraya	757.875,- / hari
32.	Sampit	1.533.375,-/hari
33.	Pangkalan Bun	2.037.450,-/hari
34.	Balikpapan	1.269.000,-/hari
35.	Samarinda	1.621.500,-/hari
36.	Tenggarong	1.762.500,-/hari
37.	Bontang	2.009.250,-/hari
38.	Buntok	1.269.000,-/hari
39.	Muara Teweh	1.621.500,-/hari

Catatan :

- Per hari = 12 jam.

F. Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat Milik Pemerintah Kota Banjarbaru

No.	Jenis Alat Berat	Besarnya Tarif (Rp)	
		Biaya Per Jam	Biaya Perhari (7 jam)
1	2	3	4
1.	Roller Wheel 6-8 ton	35.000,-	500.000,-
2.	Roller Wheel 2,5 -3 ton	27.500,-	350.000,-
3.	Roller Wheel 1 ton	15.000,-	250.000
4.	Vibratory Tandem Roller 6 – 8 ton CC.222/232 VTR	85.000,-	500.000,-
5.	Hand Stamper MP – 100	7.500,-	150.000
6.	Ready Mix (Alat Pencampur aspal beton)	10.000,-	100.000,-
7.	Motor Grader GD600R1 merek Komatsu	115.000,-	1.500.000,-

Catatan:

Harga sewa Alat berat (Tidak termasuk Mobilisasi/Demobilisasi, Upah Operator dan Bahan Bakar dan Perawatan ringan/kerusakan ringan/berat) di lokasi.

G. Tarif Retribusi Pemakaian Gudang Transito

Tarif minimal sewa gudang transito per tahun menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Stb} = (3,33 \% \times \text{Lt} \times \text{Nilai Tanah}) + (6,64 \% \times \text{Lb} \times \text{Hs} \times \text{Nsb})$$

Ket :

Stb = Sewa Tanah dan Bangunan

Lt = Luas Tanah

Lb= Luas Bangunan

Hs= Harga Satuan

Nsb= Nilai Sisa bangunan (%)= penyusutan.

H. Tarif Retribusi atas Pemakaian Kendaraan Penyedotan Tinja.

ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF
1	2	3
1.	Rumah Tangga	Rp. 150.000,-/M ³
2.	Tempat Sosial	Rp. 150.000,-/M ³
3.	Usaha Komersil	Rp. 250.000,-/M ³

Catatan : tidak termasuk untuk sopir, operator dan BBM

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

M. RU Z Aidin Noor